

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/011/IV/DT/DT.00.01/2024/Puslitdatin

Jakarta, 29 April 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : Publikasi Data dan Informasi Statistik,

Keuangan dan Geospasial di Website

BNNP dan BNNK/Kota

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di


Tempat

- 1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 2024:
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - g. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik;
 - h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia:
 - i. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan Kepala BNN Kabupaten/Kota setiap data dan informasi baik statistik, keuangan maupun geospasial yang dihasilkan oleh Produsen Data sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 3 huruf c bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.

/3. Berkaitan ...

- 3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Kepala BNN Provinsi maupun Kepala BNN Kabupaten/Kota setiap data dan informasi statistik, keuangan maupun geospasial wajib dipublikasikan di website BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dengan memenuhi kaidah yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, dan menggunakan kode referensi serta ketepatan waktu. Adapun waktu publikasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah data dan informasi statistik, keuangan dan geospasial diproduksi.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum dan dipedomani.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN
- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN